

JADWAL PENAWARAN UMUM

Table with 2 columns: Tanggal Efektif and Tanggal Penawaran Umum. Includes dates for prospectus distribution, registration, and offer periods.

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 2.337.090.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) saham biasa atas nama ("Saham Tambahan"), bersama-sama dengan Saham Yang Ditawarkan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseoran No. 035/SKD/ESA/WIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseoran mengadakan program ESA dengan jumlah saham sebanyak 1,02% (satu koma dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 771.239.700 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus) Saham Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 8,25% (delapan koma dua lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing ownership structure before and after the offering. Columns include Keterangan, Jumlah Saham, and Jumlah Nilai Nominal. Rows list various shareholders like PT Lait Biru Teknologi, PT WIR Global Kreatif, etc.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation. Similar format to the previous table, including a note about ownership below 5%.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) Saham Tambahan

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) Saham Tambahan

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation, including a note about ownership below 5%.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) Saham Tambahan

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation, including a note about ownership below 5%.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIBERITKAN DI HARIAN EKONOMI NERACA PADA TANGGAL 14 MARET 2022.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUHAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WIR ASIA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJURJUMAN PENADAP YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT WIR ASIA TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang jasa teknologi informasi termasuk multidata dan periklanan melalui Perusahaan Anak serta periklanan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat: Jalan Panji Raya No.70 Kebon Kiri Jakarta 11530 - Indonesia Telp. (021) 5367 8064 Fax (021) 5367 4611 website: www.wirglobal.com email: corsec@wirglobal.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.337.090.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh sembilan puluh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) Saham Tambahan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseoran No. 035/SKD/ESA/WIR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseoran mengadakan program ESA dengan jumlah saham sebanyak 1,02% (satu koma dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 771.239.700 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus) Saham Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 8,25% (delapan koma dua lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham baru Perseoran dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp188 (seratus delapan puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan atau lebih sejak Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebi

PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseoran

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, DIMANA DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG PESAT APABILA PERSEORAN TIDAK PAPAT MENGIKUTI PERUBAHAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERSEBUT MAKA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEMPELITAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN TERJADI LIKUID PERIODIK TERKAIT DENGAN PERSEORAN MENJADI SAHAM. APABILA WARAN SERI I TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI HABIS HABIS BERTAKUTNYA, MAKA WARAN SERI I TERSEBUT MUNGKIN KADALAUERA, TIDAK BERMILAI DAN TIDAK BERKUR. MASA BERLAKU WARAN SERI I TIDAK DAPAT DIPERJANGANG LAGI. TOTAL HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI I ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp144.993.063.000 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu enam ratus Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebi

PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2022

Table showing ownership structure before and after the offering. Columns include Keterangan, Jumlah Saham, and Jumlah Nilai Nominal.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation. Similar format to the previous table, including a note about ownership below 5%.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation, including a note about ownership below 5%.

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penajntahan terpusat, Perseoran akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh) Saham Tambahan

Table showing ownership structure after the offering and ESA implementation, including a note about ownership below 5%.

- 3. Sekitar 6,72% (enam persen) digunakan oleh Perseoran untuk modal kerja atau Operational Expenditure (OPEX); dan
4. Sisanya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau ekspansi melalui kemitraan strategis dengan Perseoran dan/atau Perusahaan Anak yang diharapkan dapat bersinergi dan memberikan kontribusi positif nantinya untuk Perseoran serta memberikan manfaat tambahan dari segi keuangan, pangsa pasar, kegiatan operasional dan inovasi-inovasi yang dilakukan Perseoran kedepannya.

Dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 88,88% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu VMR, dalam bentuk peningkatan penyetoran modal, untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) dan modal kerja atau Operational Expenditure (OPEX);
2. Sekitar 2,28% akan digunakan oleh Perseoran untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseoran untuk riset dan pengembangan;
3. Sisanya akan digunakan Perseoran untuk modal kerja atau Operational Expenditure (OPEX) Perseoran dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional serta memfasilitasi namun tidak terbatas pada infrastruktur cloud dan biaya promosi dan pemasaran.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penerimaan Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau penajntahan terpusat melalui formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan pemodal yang disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@ciptadana.com, informasi dan/atau informasi sehubungan dengan Penjamin Emisi Efek.

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
2) Jumlah pesanan dengan megakans satuan yang dipesan (lot/lembar);
3) Menyetakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pesanan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/ pemodal dan/atau pemodal yang bersangkutan sebelum atau setelah dilakukan verifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajntahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi penajntahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Kilingir yang ditipikan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kilingir untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penerimaan Minat dan/atau Pesanan Saham

Penerimaan minat dan/atau pesanan yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat yang disampaikan Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditawarkan, minat yang disampaikan akan diproses dan akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau setelah dilakukan verifikasi. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atau pesanan yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atau pesanan yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, Konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penerimaan Pesanan dan/atau Pesanan Saham

Pesanan pemodal atau pesanan yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan/atau penajntahan terpusat. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Kehausan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal yang memiliki subrekening nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajntahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah ditawarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI.

Dengan diterbitkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atau nasab pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
b. Saham hasil penajntahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sub rekening untuk konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

dan/atau pemodal yang telah terdaftar dalam Rekening Efek terlebi

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Business Matching P3DN Catatkan Rp214 Triliun

Bali - Pemerintah sukses menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan ini juga memecahkan rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam 3 (tiga) hari. Hingga hari terakhir pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 Triliun.

■ NERACA

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak memberikan komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) melalui Business Matching tersebut. "Negeri kita ini hebat, angka hari ini merupakan refleksi kerja keras dari para pimpinan K/L, pemerintah daerah, dan semua yang terlibat," ujar Luhut.

Nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).

"Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 Triliun, dan sudah melewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 Triliun," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan yang sama.

Agus pun mengungkapkan, bahwa Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. "Setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya," ungkap Agus.

Kegiatan Business Matching yang baru saja dilakukan adalah bagian dari etape pelaksanaan program yang telah dibagi menjadi tiga tahap. "Sebelumnya, dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), SAKTI milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," jelas Agus.

Agus pun berharap agar komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 Triliun. Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 Triliun. Di kategori Pemerintah Kota/Kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 Triliun.

Sehingga untuk mempercepat belanja PDN, Menperin menyampaikan rencana pelaksanaan Business Matching seperti ini akan dilakukan lebih awal di tahun 2023 sehingga ada waktu cukup panjang untuk melengkap hal-hal yang diperlukan. Agus mengungkapkan, upaya Kemenperin dalam mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga meliputi fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan industri dalam negeri.

Pada tahun anggaran 2022, Kemeperin memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN Gratis sebanyak 1.250 sertifikat produk. "Kami berharap pemerintah daerah juga menganggarkan sertifikasi TKDN, khususnya untuk IKM dan UMKM dengan kearifan lokal," ungkap Agus.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerangkan, pemerintah mengambil langkah imperatif agar pemerintah belanja modal, barang, dan jasa berupa produk dalam negeri. "Hal ini karena pemerintah merupakan the biggest buyer," ujar Tito.

Tito pun menerangkan, semua daerah harus membentuk Tim P3DN sesuai Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Selanjutnya, mengalokasikan paling sedikit 40% dari APBD untuk penggunaan produk dalam negeri, lebih spesifik produk UMKM dan koperasi.

Selain itu, mengumumkannya rencana pengadaan barang dan jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret 2022 dan mengisite-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). "Kemudian, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri," jelas Tito.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menambakan, beberapa regulasi yang menjadi kendala belanja daerah telah diselesaikan. "Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak belanja produk dalam negeri," tegas Azwar.

Dalam rangka mempermudah belanja PDN, LKPP telah menyederhanakan tahapan proses bisnis penayangan produk di e-Katalog Nasional, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap. Begitu pula pencantuman barang/jasa, dari sembilan tahap menjadi cukup empat tahap. "Kami bersama Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) juga merumuskan monitoring di ujung proses," kata Azwar Anas. [@iwan/gro](#)

PENGUMUMAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK FWD ASSET SUKUK FUND

PT. FWD ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK FWD ASSET SUKUK FUND ("FWD Asset Sukuk Fund") yang telah memperoleh ijin/izin sebagai efek dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-94/PM/21/2022 tanggal 26 Januari 2022, bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD Asset Sukuk Fund yang sudah dimulai sejak tanggal 11 Maret 2022. Penawaran umum akan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Bagi calon investor yang berminat dapat menghubungi Manajer Investasi dengan alamat di bawah ini.

Jakarta, 28 Maret 2022
Manajer Investasi:
 PT FWD Asset Management
 Gedung Artha Graha, Lantai 29
 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
 Telp : (+62) 21 2935 3300
 Faksimile : (+62) 21 2935 3388
 Email : info@fwdasset.co.id

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PRIMA ABADI VALASINDO, tanggal 21 Maret 2022 Nomor 41, dibuat dihadapan MARCHA RAHMANI, SH, MKR, Notaris di Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham PT PRIMA ABADI VALASINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum dan melikuidasi Perusahaan serta telah menunjuki pengangkatan PUTRI INTAN PERMATASARI, Sarjana Ilmu Komunikasi, sebagai Likuidator Perusahaan. Kepala para pihak yang mempunyai kepentingan atas lagihan terhadap Perseroan, harap segera mengajukan lagihan secepatnya disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan pada alamat:

PT PRIMA ABADI VALASINDO
 Jalan Taman Margasatwa Barat Nomor 155 (Ruko)
 Cilandak Timur, Ragunan
 Jakarta Selatan 12560

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 28 Maret 2022
 Likuidator
 PT PRIMA ABADI VALASINDO

Tanggal Penjataan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 31 Maret 2022.

a. Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*)
 Batasan minimum alokasi untuk penjataan terpusat pada Penawaran Umum Perseroan adalah minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu) saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka sisa saham untuk Penjataan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI. SEC.04 No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjataan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 233.709.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu) saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjataan Terpusat:
 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjataan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 a) Penjataan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat selain ritel.
 b) Penjataan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel.

3) Dalam hal:
 a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjataan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjataan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjataan Pasti, pesanan pada Penjataan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

c) jumlah saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5) Dalam hal jumlah saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjataan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat, penjataan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a) pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal diijatkan penjataan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan atau pecahan satuan, dan sisa pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d) dalam hal perhitungan penjataan sebagaimana dimaksud menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjataan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

7) Alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel untuk pemodal yang memesan banyak Rp100 juta) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjataan untuk penjataan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan pada SEC.04 No. 15/2020. Manajer Penjataan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;

b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau

c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pribadi.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat melakukan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dan/atau pembatalan penundaan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan data surat kabar Persewaan Indonesia yang mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar persentase sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan
 Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjataan terpusat, akan dibetok sejumlah saham yang memperoleh penjataan pada saat penjataan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham
 Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjataan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 29 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022, melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-FCO.co.id](#)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia
 Plaza ASIA Office Park Unit 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
 Jakarta 12190
 Indonesia
 Telp: (+6221) 2557 4800
 Faksimili: (+6221) 2557 4900
 website: www.ciptadana.com
 email: customerservice@ciptadana.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar
 Jl. Kyal Carining No. 2-A
 Jakarta 10150, Indonesia
 Telp: (+6221) 2263 8327
 Fax: +62-21 2263 9048



KESIAPAN LAYANAN SERVIS DAN AFTER SALES STANDAR EURO4 : Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Mr. Nobukazu Tanaka (kanan) bersama Sales & Marketing Director KTB Dujatmono berfoto dengan Fuso Fighter X usai konferensi pers di ICE BSD, Jumat (25/3/2022). Mendukung penerapan standar emisi gas buang Euro4 yang ditetapkan pemerintah, KTB resmi merilis model Canter dan Fighter berteknologi Euro4 dan memastikan pelayanan servis dan after sales untuk berbagai unitnya tersebut.

B20 Komit Jalankan Transisi Energi

NERACA

Yogyakarta - Task Force Energy, Sustainability & Climate (ESC) Business Group 20 (B20) menegaskan komitmennya dalam mendukung tiga isu utama transisi energi yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada forum Energy Transition Working Group (ETWG) dalam Government Group 20 (G20). Tiga isu transisi energi tersebut adalah masalah akses, teknologi, dan pendanaan.

Deputy Chair Task Force ESC B20, Agung Wicaksono menyampaikan bahwa tiga isu utama transisi energi sangat penting bagi komunitas bisnis yang tergabung dalam Task Force ESC B20. Gugus tugas energi, berkelanjutan dan iklim ini bekerja dan berkolaborasi dengan komunitas bisnis untuk mendukung agenda transisi energi, dan rencana aksi yang diusul untuk mencapai tujuan dan target transisi energi.

"Kami juga memahami bahwa peran bisnis dalam agenda transisi energi selaras dengan isu prioritas Energy Transition Working Group," ujar Agung dalam acara ETWG G20 yang berlangsung di Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui Task Force ESC B20 memiliki tiga vektor utama, yaitu mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau serta peningkatan kerja sama global untuk menjamin ketahanan energi.

Melalui tiga vektor tersebut, Task Force ESC B20 tengah mengembangkan 14 policy action. "Komunitas bisnis berperan mewujudkan transisi energi terutama melalui business action, dengan menghasilkan solusi berupa tindakan nyata. Selain kerja sama yang telah dilakukan Pertamina dengan mitra bisnis nasional maupun internasional untuk dekarbonisasi, perlu lebih banyak lagi aksi bisnis diinisiasi oleh pelaku bisnis melalui B20 sebagai partner dialog dari G20 ini," ujar Agung.

Agung menerangkan, aksi bisnis transisi energi telah diwujudkan Pertamina sebagai bagian dari Task Force ESC B20. Pertamina telah menjalin kerja sama dengan mitra untuk mendorong kemitraan global dalam penyaluran keuangan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada Stakeholder Consultation ke-2, pada 18 Januari 2022 lalu, yaitu pengembangan ekosistem EV antara Pertamina Power Indonesia, Pertamina Patra Niaga, dan Grab Indonesia, pengembangan produksi LNG bersih antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX Corporation, studi penerapan teknologi CCSU antara PT Pertamina (Persero) dan Chiyoda serta identifikasi dan evaluasi pengembangan Green Industry antara PT Pertamina (Persero) dan Jababeka.

"Rendang Goes to Europe" Perluas Pasar Kuliner Indonesia

NERACA

Bali - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meyakini Program "Rendang Goes to Europe" yang diinisiasi oleh Duta Besar RI untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta dapat mengangkat citra kuliner nusantara ke tingkat dunia.

Sandiaga saat menghadiri Kick Off Rendang Goes to Europe sebagai pilot project menduniannya kuliner nusantara, juga menjelaskan, program "Rendang Goes to Europe" merupakan turunan dari program Spice Up the World yang bertujuan untuk mempromosikan kuliner nusantara ke tingkat internasional.

"Tentu ini menjadi awal kebangkitan kita yang diwujudkan dengan produk kuliner kebanggaan bangsa yaitu rendang. Dengan target ekspor kita di tahun 2024 mencapai 2 miliar dolar AS," kata Sandiaga.

Sehingga, lanjut Sandiaga, untuk memperkuat branding rendang di pasar internasional, pihaknya berkolaborasi dengan menggunakan logo Wonderful Indonesia yang turut digunakan dalam kemasan rendang.

"Harapan kita ini bisa membuka peluang usaha

hanan energi. Melalui tiga vektor tersebut, Task Force ESC B20 tengah mengembangkan 14 policy action.

Komunitas bisnis berperan mewujudkan transisi energi terutama melalui business action, dengan menghasilkan solusi berupa tindakan nyata. Selain kerja sama yang telah dilakukan Pertamina dengan mitra bisnis nasional maupun internasional untuk dekarbonisasi, perlu lebih banyak lagi aksi bisnis diinisiasi oleh pelaku bisnis melalui B20 sebagai partner dialog dari G20 ini," ujar Agung.

Agung menerangkan, aksi bisnis transisi energi telah diwujudkan Pertamina sebagai bagian dari Task Force ESC B20. Pertamina telah menjalin kerja sama dengan mitra untuk mendorong kemitraan global dalam penyaluran keuangan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pada Stakeholder Consultation ke-2, pada 18 Januari 2022 lalu, yaitu pengembangan ekosistem EV antara Pertamina Power Indonesia, Pertamina Patra Niaga, dan Grab Indonesia, pengembangan produksi LNG bersih antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX Corporation, studi penerapan teknologi CCSU antara PT Pertamina (Persero) dan Chiyoda serta identifikasi dan evaluasi pengembangan Green Industry antara PT Pertamina (Persero) dan Jababeka.

Selain kemitraan global, katanya, Task Force ESC B20 juga mendukung Side Events untuk menunjukkan dan mengomunikasikan inisiatif dekarbonisasi yang dapat menjadi warisan dan proyek percontohan ke negara berkembang lainnya.

"Salah satu proyek untuk menunjukkan desentralisasi ketahanan energi adalah Desa Energi Berkari yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan, terjangkau, berkelanjutan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus berpotensi menurunkan emisi CO2 sebesar 261.595 MT/tahun," papar Agung.

Sebelumnya, CEO PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan, Pertamina menargetkan penurunan emisi GRK yang lebih komprehensif sebesar 30% sebelum tahun 2030. Selain itu, Pertamina akan memprioritaskan pengembangan energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yang sejalan dengan Bauran Energi Indonesia pada tahun 2030.

"Pertamina berkomitmen untuk dikenal tidak hanya sebagai pemain energi global tetapi juga sebagai mitra yang bertanggung jawab secara sosial dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik," ujar Nicke. [@gro](#)

di Eropa. Pilot project dengan produk rendang ini diharapkan akan membuka pintu pasar produk Indonesia melalui Bulgaria ke pasar dunia. "Mengusung semangat 'Rendang Goes Global', nilai tambah akan kembali untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat Indonesia, merangkul UMKM memajukan bangsa," kata Iwan.

Iwan pun mengakui dan mendukung program "Indonesia Spice Up The World: Chapter Bulgaria". Maka peluang yang ada harus cepat diambil karena tidak akan datang dua kali. "Melalui Indonesia Spice Up The World: Chapter Bulgaria, maka KBRI Sofia, siap 'Merendangi Eropa', mendukung program Presiden Jokowi," ujar Iwan.

Pada kesempatan yang sama, pakar kuliner tanah air, William Wongso selaku mitra Bella Lid memantapkan, proses pembuatan rendang di Indonesia akan menggandeng UKM yang bergerak dalam produksi bumbu rendang.

"Di Eropa itu orang Indonesia yang kangen masakan Indonesia itu jutaan. Karena kita tidak bisa mengeksport rendang, maka kita bisa mengimpor bumbu untuk dagingnya kita kerja sama dengan Bulgaria," papar William.

Lebih lanjut, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang kuliner atau makanan dan minuman merupakan salah satu yang paling cepat pulih dari keterpurukan dampak dari pandemi Covid-19. Shopee dan World Bank (2020) mencatat bahwa sektor makanan menjadi industri yang populer sebagai usaha peralihan alternatif UMKM dari sektor lain yang mengalami dampak pandemi lebih keras.

Pasalnya, pandemi Covid-19 yang telah dialami 2 tahun terakhir ini, memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Berdasarkan hasil riset dari UNDP Oktober 2021, kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah, kekurangan biaya produksi sebesar 35,2%. Penurunan permintaan 30,2%, Regulasi Pemerintah 27,5%, Akses Keuangan 4,9%, dan Bahan baku 2,2%.

Atas dasar itu jughal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparakeraf/Baparekrf) juga mendukung peningkatan pemasaran produk-produk ekonomi kreatif ini melalui pemanfaatan platform digital dan peningkatan desain kemasan produk. Serta dikolaborasi dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), termasuk pada sektor kuliner. [@gro](#)